



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TOMPOTIKA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



Nomor : 153/PKS/UM/A-D/VIII/2023

Nomor : 169/FH-UNTIKA/LWK/VIII/2023

Pada hari ini, Sabtu, tanggal lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, bertempat di Luwuk, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Warda Said S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli, berkedudukan di jalan Umada, Kampus Universitas Madako Tolitoli, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Andi Munafri DM S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tompotika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Tompotika, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No 67 Luwuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum;
- c. Bahwa para pihak berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup kegiatan-kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK :
 - a. Penelitian bersama
 - b. Pengabdian kepada masyarakat bersama
 - c. Pertukaran mahasiswa
 - d. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, workshop. Pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penertiban/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama
 - e. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) para pihak akan mengatur dan menentukan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh para pihak
- (2) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung secara bersama oleh PARA PIHAK dan/atau diusahakan bersama oleh PARA PIHAK dan/atau diusahakan bersama oleh PARA PIHAK dari sumber sumber lain yang mendukung kerjasama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian kerjasama atau hal hal terkait yang belum secara bersama tersurat dinyatakan dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Para pihak dapat memperpanjang masa berlaku perjanjian kerjasama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat perjanjian tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama berakhir
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui oleh pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan dan/ atau hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA
(Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal hal diluar keadaan memaksa (*force majeure*) dapat disamakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, Huru-Hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama
 - d. Tindakan dan/atau kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU
Fakultas Hukum
Universitas Madako Tolitoli
Dekan

PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum
Universitas Tompotika
Dekan

Warda Said SH,MH

Dr. Andi Munafri DM SH,MH